

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS
KEADILAN
(Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)**

TESIS



Oleh :

ILHAM SOLIHIN LAITUPA

NIM : 20302300397

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS
KEADILAN
(Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)**

TESIS



NIM : 20302300397

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ILHAM SOLIHIN LAITUPA**
NIM : 20302300397
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BERBASIS KEADILAN
(Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabl Merauke)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.**
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM SOLIHIN LAITUPA

NIM : 20302300397

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BERBASIS KEADILAN**

(Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ILHAM SOLIHIN LAITUPA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILHAM SOLIHIN LAITUPA

NIM : 20302300397

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BERBASIS KEADILAN**

(Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabl Merauke)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ILHAM SOLIHIN LAITUPA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan, Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai pembimbing kami;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Desember 2024

Yang menyatakan,

Ilham Solihin Laitupa

NIM : 20302300397



Abstrak

Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), karena seorang anak belum dapat melakukan perikatan secara hukum karena belum cakap secara hukum. Pasal 18 UU Perlindungan Anak, Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; serta untuk menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, menggunakan data primer dan data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan penelitian deskriptif analisis. Teori yang di gunakan adalah teori keadilan dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Walabi Merauke berperan penting dalam mewujudkan keadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui pendekatan berbasis keadilan. LBH Walabi mendampingi seorang anak berinisial S. yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. LBH memberikan pendampingan sejak tahap penyidikan hingga persidangan, memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini menjadi bukti konkret kontribusi LBH Walabi dalam memperjuangkan keadilan berbasis hak asasi anak di sistem hukum Indonesia. (2) Hambatan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Walabi Merauke dalam memberikan bantuan hukum kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi kelemahan pada faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Secara substansi hukum, inkonsistensi dalam implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 sering terjadi akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak. Pada faktor struktur hukum, keterbatasan jumlah tenaga hukum terlatih dengan pemahaman mendalam mengenai peradilan anak. Sementara itu, pada faktor budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum dan hak-hak anak. Untuk mengatasi hambatan ini, Adapun solusinya dengan peningkatan pelatihan aparat penegak hukum tentang pendekatan ramah anak, perluasan akses tenaga hukum di daerah terpencil, dan edukasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat.

Kata Kunci: ; Lembaga Bantuan Hukum; Hukum Pidana; Anak.

Abstract

Children who are in conflict with the law should receive legal assistance automatically from the Legal Aid Institute (LBH), because a child cannot enter into a legal relationship because he is not yet legally competent. Article 18 of the Child Protection Law, therefore, the handling of children facing them destroys their hopes of becoming young people who can be useful for their nation. The aim of this research is to examine and analyze the role of legal aid institutions in providing legal assistance to children in conflict with the law; as well as to analyze obstacles and solutions to the implementation of legal aid institutions in providing legal assistance to children in conflict with the law.

The approach method used in this research is the sociological juridical method, using primary data and secondary data, analyzed qualitatively. This research is more specific by conducting descriptive analysis research. The theories used are the theory of justice and the theory of the legal system.

The results of this research are (1) the Merauke Wallaby Legal Aid Institute (LBH) plays an important role in realizing justice for Children in Conflict with the Law (ABH) through a justice-based approach. LBH Walabi accompanied a child with the initials S. who was involved in a traffic accident which resulted in the victim's death. LBH provides assistance from the investigation stage to the trial, ensuring that children's rights are fulfilled, including receiving a fair and non-discriminatory legal process. This is concrete evidence of LBH Walabi's contribution in fighting for justice based on children's human rights in the Indonesian legal system. (2) The obstacles faced by the Walabi Merauke Legal Aid Institute (LBH) in providing legal assistance to Children in Conflict with the Law (ABH) include weaknesses in the factors of legal substance, legal structure and legal culture. In terms of legal substance, inconsistencies in the implementation of Law Number 11 of 2012 often occur due to a lack of understanding by law enforcement officials regarding the principles of child protection. Regarding the legal structure factor, there is a limited number of trained legal personnel with in-depth understanding of juvenile justice. Meanwhile, regarding the legal culture factor, there is low public awareness about the importance of legal aid and children's rights. To overcome this obstacle, the solution is to increase training for law enforcement officers on child-friendly approaches, expand access to legal personnel in remote areas, and more intensive legal education for the community.

Keywords: ; Legal Aid Institute; Criminal law; Child.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	32
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	34
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	56
C. Anak Berhadapan dengan Hukum Dalam Hukum Islam	98
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan	

.....	103
B. Hambatan dan Solusi Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	120

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat pada negara untuk memberikan bantuan bagi setiap warga negara yang mengalami kesulitan mendapatkan akses hukum dan keadilan. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastiaan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan bagian dari hak konstusional.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap akses pada keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bertanggung jawab menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada semua masyarakat. Jaminan atas hak konstusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sampai lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok rentan untuk mendapatkan akses pada keadilan.²

¹ Fachrizal Afandi, Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 1, April 2013, hlm. 31-45

² B. Aswandi, dan K. Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 128-145,

Kehadiran Bantuan Hukum dinilai sangat penting bagi negara dengan prinsip persamaan di depan hukum. Maka dari itu, ada hak yang akan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yaitu kesetaraan di mata hukum. Dalam hal ini persamaan atau kesetaraan yang diterima masyarakat adalah dalam bentuk perlakuan yang sama dan tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Karena tak jarang dalam realitanya, bantuan yang diberikan hukum hanya dapat didapatkan hanya pada masyarakat yang berkecukupan dalam hidupnya.³

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu: (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

³ Winarta F.H, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Elex Media Komputundo, Jakarta, 2000, hlm. 5

⁴ Herning Setyowati, Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, November 2018, hlm. 155-168

Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.⁵

Konsepsi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, Negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH Kantor yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, LBH Masyarakat, LBH Apik, LBH Pers, LBH Mawar Saron, LKBH Kampus, Elsam, KontraS, Walhi, dll.⁶

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum sudah diadvokasi sejak tahun 1998 oleh para aktivis Bantuan Hukum. Tahun 2004 draft Undang-Undang Bantuan Hukum sudah dibuat. Tahun 2009 Undang Undang ini masuk ke

⁵ Abdau Abdi Chaniago (et. al), Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 705-715

⁶ Hilman Hadikusuma, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 2001, hlm. 21

Program Legislasi Nasional. Baru pada tanggal 2 Nopember 2011 diundangkanlah UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *acces to justice*, dan *fair trial*. Kewajiban negara yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada 3 pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni:⁷

1. Penerima bantuan hukum (orang miskin)
2. Pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum)
3. Penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI).

Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan undang-undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.⁸

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan undang-undang ini. Pertama, adanya jaminan negara terhadap

⁷ Alfiandi Wisudawansyah Nasution, Peran Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Desember 2022, hlm. 18-34

⁸ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 68

hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kedua, adanya tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.¹⁰ Dari pengertian tersebut, terlihat adanya suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak, yaitu pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.¹¹

⁹ Nys. Arfa (et. al.), Memberikan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Perkara Pidana, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 1-8.

¹⁰ Dhea Kinanty (et. al), Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 451-461

¹¹ Achmad Miftah Farid, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Strata Social and Humanities Studies*, Vol. 1, No, 1, 2023, hlm. 10-18

Pada prinsipnya layanan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum bukan bertujuan mencari keuntungan. Hal ini berbeda dengan layanan di kantor advokat yang pada umumnya pembelaannya dilakukan secara subyektif karena mencari keuntungan dan kepercayaan dari klien. Sedangkan layanan di lembaga bantuan hukum pada umumnya pembelaannya harus obyektif, karena yang dibela bukan kepentingan orangnya tetapi kedudukan hukumnya yang harus diluruskan dan didampingi.¹²

Setiap warga negara, termasuk terdakwa, harus diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia baru layak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan sanksi apabila ia sudah diberi kesempatan yang cukup untuk membela dirinya di hadapan hukum.¹³ Oleh karena masyarakat yang memerlukan bantuan hukum sangat banyak dan jenis bantuan hukumnya juga sangat beragam, maka negara melimpahkan sejumlah wewenang ini kepada para profesional hukum. Khusus untuk segmen masyarakat kurang mampu, bantuan hukum ini disediakan oleh pemberi bantuan hukum, yakni lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks bantuan hukum terhadap masyarakat ini, negara wajib menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukungnya, sehingga negara tidak harus melakukannya sendiri.¹⁴

¹² Sinto Adi Prasetyorini, *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*, CV. Lawwana, Semarang, 2024, hlm. 15

¹³ Fauzan Fadly Somar (et. al.), Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Jurnal Multidisiolin Borobudur*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 100-113

¹⁴ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 3

Bantuan hukum yang diperlukan oleh warga negara atau masyarakat pencari keadilan bukan sekedar bantuan hukum ketika dalam proses di pengadilan, tetapi bantuan hukum dalam proses peradilan, sehingga bantuan hukum yang diperlukan adalah bantuan hukum struktural dan bukan sekedar konvensional. Bantuan hukum struktural ini meliputi semua aspek kehidupan masyarakat yang bersentuhan dengan hukum dan tidak dibedakan dari segala aspek apapun termasuk anak.¹⁵

Bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus berbeda cara penanganannya dengan orang dewasa, sebab bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus merupakan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konsideran huruf a, b, c berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”. Huruf b bahwa “setiap anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan huruf c bahwa “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), karena seorang

¹⁵ Nurhidayati Nurhidayati (et. al.), Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 2 2023, hlm. 569-581

anak belum dapat melakukan perikatan secara hukum karena belum cakap secara hukum. Pasal 18 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mangacu pada hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, advokasi bantuan hukum merupakan hak anak, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c:

“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”.

Hal tersebut semakin ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan Hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang di berikan bantuan oleh Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke adalah Kasus anak S. yang berhadapan dengan hukum karena lalai dalam berkendara di jalan raya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya Anak S. diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Adapun bantuan hukum yang di berikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke meliputi Pendampingan pemeriksaan, pendampingan mediasi, pendampingan pembuatan dokumen, pendampingan dipersidangan tingkat pertama dan pendampingan upaya hukum banding serta kasasi.

Anak melakukan tindak pidana dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan lingkungannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan Bangsa dan Negara.

Sebagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada seorang anak yang telah melakukan tindak Pidana, karena anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penyusun mengemukakan permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa hambatan pelaksanaan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat pada peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk memberikan masukan pada penegak hukum terhadap peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁶ Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan penelitian ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

¹⁶ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 132.

1. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁷ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang -lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁸

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang - mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, h. 735.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 212-213

suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁹

2. Lembaga bantuan hukum

Menurut Frans Hendra Winarta pengertian lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang berperan untuk memberikan bantuan hukum (legal aid) kepada orang miskin yang tidak bisa membayar advokat profesional untuk membela kepentingannya.²⁰ Biasa dikenal dengan *pro bono publico work*, dimana para pembelanya adalah mahasiswa jurusan hukum atau sarjana muda hukum dalam rangka turut serta dalam pengemblengan untuk menjadi advokat dan mencari pengalaman praktek lapangan. Sedangkan Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang khusus bertujuan memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil yang buta hukum dan tidak mampu.²¹

Pembentukan lembaga bantuan hukum yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution tergolong sebagai usaha yang berani, karena suatu

¹⁹ R. Sutyo Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, h.348.

²⁰ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 75

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademiko Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 4

usaha untuk melaksanakan program pelayanan hukum bagi kaum miskin bukanlah tugas sederhana dan ringan. Ia tidak saja menuntut kesediaan berkorban secara materi, akan tetapi mensyaratkan pula adanya kesadaran masyarakat kita sebagai kelompok elite, khususnya dalam memandang golongan miskin penghuni lapisan bawah piramida masyarakat Indonesia. Tujuan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum meliputi tiga hal, yakni:

- a. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum
- b. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek hukum.
- c. Mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan tuntutan jaman.

3. Bantuan hukum

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir adalah merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum.²² Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bantuan hukum hanya mengatur mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud bantuan hukum itu sendiri seperti yang terdapat pada Pasal 56 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

²² Iwan Wahyu Pujiarto, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 87-96.

“setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan:

“bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.”

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan:

“bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin” Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum (Pasal 15 ayat (5) serta tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum (Pasal 18).

4. Anak berhadapan dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa

Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²³

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²⁴

5. Nilai Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan dengan (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Sedangkan dalam bahasa arab, adil disebut dengan kata 'adilun yang berarti sama dengan seimbang dan al'adl yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak dzalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa

²³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 83

²⁴ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003, hlm.2

masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Terminologi keadilan dalam al-Qur'an disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain 'adl, qisth, mizan, qasd. Dalam kamus Al-Munawwir, al'adl bermakna al-istiwa (keadaan lurus) juga bermakna jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal tersebut tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum

Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional

²⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.hal

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁶ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁷

b. Teori Keadilan John Rawls

²⁶ Carl Joachim Friedrich *Op Cit* Hal. 25

²⁷ Pan Mohamad Faiz, 2009. Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁸

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁹

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³⁰

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah

²⁸ *Ibid* Hal. 139

²⁹ *Ibid* Hal. 140

³⁰ *Ibid*

pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³¹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of*

³¹ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk

³² Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³³

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut

³³ *Ibid*, Hal.9

diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁴

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁵

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:³⁶

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasatmata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang

³⁴ *Ibid* Hal. 12

³⁵ *Ibid* Hal.14

³⁶ *Ibid*.

tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: *Pertama* tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁷

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁸ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan

³⁷ Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

³⁸ Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki dayaikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁹

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁰

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektifitas sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁴¹

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan

³⁹ *Ibid.* Hal.71

⁴⁰ Marlina, *Pengembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Suatu Studi di Kota Medan)* Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal 14

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 234.

batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini telah mengakomodir kepentingan terbaik anak, sehingga Perma ini dapat dijadikan pedoman oleh Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan

ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).⁴²

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴³ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁴⁴

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori

⁴² *Ibid*

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 38.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 1.

yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

1) Buku-buku;

2) Rancangan Undang-Undang;

3) Hasil penelitian ahli hukum;

4) Tesis, Disertasi.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

1) Kamus Hukum;

2) Kamus besar bahasa Indonesia;

3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;

4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini

diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang bantuan hukum, tinjauan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang (1) Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan di Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke, (2) Hambatan dan solusi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keadilan di Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum

1. Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang dirumuskan dalam Simposium Badan Kontak Profesi Hukum di Lampung pada tahun 1976, memberikan definisi bantuan hukum sebagai kegiatan pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan tanpa adanya imbalan jasa. Dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978, menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu atau miskin baik secara perorangan ataupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Pembelaan;
- b. Perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan;
- c. Pendidikan;
- d. Penelitian;
- e. Penyebaran gagasan atau ide.

⁴⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 7-8.

Di dunia Barat, pada umumnya pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, yaitu:

- a. Bantuan hukum dikenal dengan *legal aid*, yang berarti pemberian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau *probono*, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin;⁴⁶
- b. *Legal assistance*, yang berarti pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan/atau pengacara yang menggunakan honorarium;⁴⁷
- c. *Legal service*, pelayanan hukum yang terkandung makna/tujuan:⁴⁸
 - 1) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang ber-penghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan;
 - 2) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang di-berikan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin;

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 333.

3) *Legal service* dalam operasionalnya lebih cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Secara historis, rumusan definisi tentang bantuan hukum juga dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dilaksanakannya konsep bantuan hukum tersebut. Dalam sejarah awal, bantuan hukum telah menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dimulai dari adanya sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok orang terhadap para pengikutnya. Hubungan kedermawanan ini juga terbentuk antara para pemuka adat dengan para penduduk yang tinggal disekitarnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa telah terbentuknya hubungan *patron-client* yang sangat jelas. Rumusan definisi bantuan hukum pada saat itu sangat tidak jelas, sehingga telah menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal seperti ekonomi, sosial, agama, dan adat. Rumusan definisi bantuan hukum di sini sangat dipengaruhi kepentingan patron untuk melindungi kliennya.⁴⁹

Pengertian yang lebih luas, definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki 3 (tiga) aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :⁵⁰

a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum;

⁴⁹ Todung Mulya Lubis, et.al., *Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia (Sebuah Studi Awal), Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Ke Arah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 5.

⁵⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *op.cit.*, hlm. 7-8.

Upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang atas seperangkat aturan-aturan hukum, baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosio-logis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodasi dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi;

Adapun aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum, baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset, khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia.

- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.

Pada aspek yang terakhir, maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Pada awalnya, perihal bantuan hukum telah diatur dalam beberapa pasal dalam *Herziene Indische Reglement* (HIR). Pengaturan bantuan hukum tersebut merupakan bagian dari kegiatan pelayanan hukum. Secara khusus, pengaturan tentang pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar ongkos perkara dan honorarium bagi advokat diatur dalam Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR dan Pasal 250 HIR (*Herziene Indische Reglement*) perkara di pengadilan tanpa membayar ongkos perkara.⁵¹ Adapun Pasal 250 HIR (*Herziene Indische Reglement*) secara khusus mengatur ketentuan tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang miskin yang terlibat dalam perkara pidana.⁵²

Dalam perkembangannya, pengaturan bantuan hukum telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari undang-undang sampai dengan surat keputusan, sebagaimana dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana ataupun perdata.

Selain dalam peraturan tersebut di atas, perihal bantuan hukum juga diatur dalam berbagai ketentuan lainnya, yaitu:⁵³

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵² R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 182.

⁵³ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 26 dan 27.

- a. Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Wakil Panglima ABRI, Pangkopkamtib, Kas Kopkamtib, dan Kapolri;
- b. Instruksi Pangkopkamtib tanggal 27 November 1978 Nomor: INS.03. Kopkam/XI/1978;
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.UM.0908 Tahun 1980;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan (KUHAP) telah mengatur tentang pemberian bantuan hukum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, yang menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan/tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, KUHAP juga memiliki keterbatasan dalam pemberian bantuan hukum yang akan dilakukan oleh advokat. Keterbatasan tersebut dalam bentuk tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan yang bersifat aktif dalam

proses pendampingan di tingkat penyidikan. Dengan diberlakukannya KUHAP, maka ketentuan HIR yang mengatur mengenai hukum acara pidana dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan bantuan hukum, sebagai berikut:

a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak;
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

b. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

c. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur secara parsial tentang adanya konsep pemberian bantuan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjamin penegakan hukum, dan kepastian hukum serta pelayanan hukum, maka dilakukan upaya yang dinamakan dengan gerakan bantuan hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka tujuan dari adanya kegiatan bantuan hukum adalah untuk mengadakan perubahan sikap, walaupun itu bukan merupakan tujuan yang terakhir yang ingin dicapai oleh adanya bantuan hukum.⁵⁴

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan kebutuhan terhadap rasa keadilan, maka telah memengaruhi perkembangan kegiatan bantuan hukum untuk kaum miskin khususnya di Indonesia. Faktor yang menyebabkan adanya perkembangan kegiatan bantuan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Semakin berkembangnya paham konstitusionalisme, yaitu suatu paham yang menghendaki pemurnian kehidupan negara hukum sebagaimana yang dianut oleh konstitusi;
- b. Semakin meningkatnya konflik pendapat antara golongan elite strategis dengan golongan elite non-strategis mengenai permasalahan pembangunan sistem hukum;

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 29-30.

- c. Adanya klaim dari golongan elit non-strategis yang menganggap diri mereka sebagai golongan yang konsisten memperjuangkan paham konstitusionalisme.

Konsep pemberian bantuan hukum klasik pertama kali telah dikenal sejak jaman Kerajaan Romawi. Walaupun telah terjadi perubahan dan perkembangan atas konsep-konsep bantuan hukum, namun ada hal yang harus digarisbawahi, yaitu kegiatan bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan filosofis.⁵⁵ Pada zaman Romawi, pemberian bantuan hukum didasarkan pada motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat.⁵⁶

Berbeda halnya dengan bantuan hukum yang dilaksanakan pada jaman abad pertengahan. Bantuan hukum pada zaman itu bertujuan untuk memperoleh motivasi baru sebagai akibat dari pengaruh agama Kristen, yaitu berlomba-lomba untuk memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu golongan miskin dan bersamaan dengan itu tumbuh nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang.⁵⁷

Sejak zaman revolusi Perancis dan Revolusi Amerika sampai dengan di zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum tersebut telah bergeser tidak hanya berorientasi pada semangat derma (*charity*) melainkan untuk melindungi hak-hak politik atau hak-hak dasar

⁵⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁵⁶ Yahman dan Nurtin Tarigan, *loc.cit.*, hlm. 30.

⁵⁷ *Ibid.*

yang dimiliki oleh warga negara yang berlandaskan pada konstitusi. Konsep bantuan hukum tradisional yang bersifat individualistik tersebut, pada dasarnya merupakan konsep bantuan hukum klasik yang sejalan dengan sistem hukum dan kondisi sosiologis pada saat itu. Tuntutan perkembangan dan keberpihakan kepada kaum miskin dalam kaitannya dengan pelaksanaan bantuan hukum tersebut, pada akhirnya mengarah kepada suatu keadaan bahwa bantuan hukum yang klasik dan tradisional tersebut sudah tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan saat ini.⁵⁸

Perkembangan selanjutnya telah muncul konsep bantuan hukum konstitusional yang telah menggantikan konsep sebelumnya. Konsep bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

- a. Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum;
- b. Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.

Sifat dari konsep bantuan hukum konstitusional ini lebih aktif, yaitu bantuan hukum tidak hanya diberikan secara individual, namun diberikan pula kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Metode pendekatan yang dilakukan, selain menggunakan metode formal legal juga melalui mekanisme politik dan negosiasi. Bentuk dari adanya

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 30-31.

⁵⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm.

kegiatan dan aktivitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, pengawasan terhadap birokrasi pemerintah dan adanya pendidikan hukum bagi masyarakat merupakan bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.⁶⁰

Di lain pihak, muncul pula konsep bantuan hukum struktural yang diintroduksi oleh Lembaga Bantuan Hukum. Munculnya konsep bantuan hukum struktural tersebut dilatarbelakangi oleh adanya realitas sosial bahwa pemahaman terhadap kondisi dan situasi yang ada dan berkembang sekarang ini, baik yang terdapat dalam masyarakat maupun dunia hukum, telah mengakibatkan konsep bantuan hukum tradisional tidak mampu digunakan sebagai dasar bekerja. Secara konseptual, bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, dan yang menjamin persamaan kedudukan baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik.⁶¹

Berdasarkan hal tersebut, karakteristik dari konsep bantuan hukum struktural sebagai berikut:⁶²

- a. Mengubah orientasi bantuan hukum dari perkotaan menjadi pedesaan;
- b. Membuat sifat bantuan hukum berubah menjadi aktif;
- c. Mendayagunakan metode pendekatan di luar hukum;

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 30.

⁶² *Ibid.*, hlm. 31.

- d. Mengadakan kerjasama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosial lainnya;
- e. Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak;
- f. Mengutamakan kasus-kasus yang sifatnya struktural; dan
- g. Mempercepat terciptanya hukum-hukum yang responsif yang mampu menunjang perubahan struktural.

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum struktural sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada era pemerintahan orde baru, bantuan hukum pada saat itu diutamakan di bidang sosial politik. Setelah runtuhnya orde baru dan dimulainya reformasi sampai dengan saat ini, maka perlu diajukannya konsep bantuan hukum baru yang mampu menjaga demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Rumusan konsep bantuan hukum tersebut pernah diajukan oleh Frans Hendra Winarta, yang dinamakan dengan konsep bantuan hukum responsif. Konsep bantuan hukum responsif merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan komprehensif yang meliputi seluruh bidang hukum dan hak asasi manusia demi tercapainya keadilan dalam rangka mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang.⁶³

Konsep bantuan hukum responsif mengacu kepada semua bidang hukum dan jenis hak asasi manusia tanpa memberikan prioritas kepada pada bidang hukum atau jenis hak asasi manusia tertentu, serta tanpa

⁶³ Yahman dan Nurtin Tarigan, *op.cit.*, hlm. 32-33.

membedakan pembelaan, baik perkara individual maupun perkara kolektif. Konsep bantuan hukum responsif, terdiri dari berbagai model bantuan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pluralistik, antara lain :⁶⁴

- a. Bantuan hukum model yuridis-individual, yaitu bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
- b. Bantuan hukum model kesejahteraan, yaitu bantuan hukum merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh negara (*welfare state*);
- c. Bantuan hukum preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- d. Bantuan hukum diagnostik, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan cara pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
- e. Bantuan hukum pengendalian konflik, yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi dalam masyarakat;
- f. Bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk menstimulus terbentuknya yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar;

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 33-34.

- g. Bantuan hukum pembaruan hukum, yaitu bantuan hukum yang lebih ditujukan kepada usaha mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum tersebut telah diterbitkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, mendefinisikan: “Bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan kepala desa atau lurah. Agar bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilaksanakan dengan baik, dan untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perihal bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, dan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 68B dan Pasal 68C menegaskan, bahwa setiap orang

yang berperkara mendapat bantuan hukum, negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap pengadilan negeri agar dibentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang diperiksa sejak dari penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau untuk didampingi oleh advokat secara cuma-cuma bagi terdakwa atau tersangka yang tidak mampu. Ukuran untuk ketidakmampuan bagi tersangka atau terdakwa ditentukan berdasarkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal tersangka atau terdakwa atau dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.⁶⁶

Berkaitan dengan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, tidak ada peraturan yang menyatakan batasan/ukuran masyarakat yang tidak mampu itu seperti apa, sebab banyak juga orang yang mengaku tidak mampu padahal dia mempunyai rumah yang layak dan sebuah toko yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Hal ini sebenarnya cukup penting guna menyeleksi tersangka atau terdakwa yang benar-benar

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 34-35.

⁶⁶ *Ibid.*

berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Jangan sampai advokat yang sudah merelakan waktu, tenaga, pikiran dan bahkan mungkin uang pribadinya demi memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, advokat tersebut akan menelan kekecewaan setelah mengetahui kondisi ekonomi klien yang sebenarnya.⁶⁷

Pada masa sekarang, mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menyebutkan: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, disebutkan bahwa: “Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium”. Namun, konsep bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya, karena masih banyak terdapat kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai

⁶⁷ *Ibid.*

organisasi bantuan hukum, tapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *fee* yang menyimpang dari konsep *pro bono public* yang sebenarnya merupakan kewajiban advokat.⁶⁸ Hal ini terjadi karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mem-berikan sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Peraturan yang ada hanya memberikan sanksi dari organisasi advokat kepada advokat yang melanggar ketentuan tersebut, berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari profesinya.⁶⁹

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang bantuan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi yang tegas dan mengikat kepada advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan mempertegas hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum.⁷⁰

Namun, yang menjadi permasalahan adalah peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma hanya mengatur untuk golongan yang tidak mampu dan fakir miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yang berbunyi : “Pencari Keadilan yang tidak mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu memerlukan jasa hukum advokat untuk

⁶⁸ Frans Hendra Winarta, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta, hlm. 12.

⁶⁹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *op.cit.*, hlm. 36.

⁷⁰ *Ibid.*

menangani dan menyelesaikan masalah hukum”, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, yang berbunyi : “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencari keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang”. Tersangka atau terdakwa dapat membuat pernyataan di atas segel yang diketahui oleh pengadilan dan/atau dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu.⁷¹

Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, aspek terpenting dalam adalah segi pendanaan. Kondisi finansial sangat penting dalam menentukan pengembangan program bantuan hukum. Segi pendanaan untuk bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu seharusnya merupakan tanggung jawab negara. Jika negara mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk membiayai gerakan bantuan hukum dan tidak mengalokasikan anggaran tertentu ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), itu artinya negara tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi fakir miskin khususnya pada bantuan hukum.⁷²

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, maka diharapkan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat dapat meminta bantuan hukum secara cuma-cuma untuk menghadapi perkaranya, dan setiap orang yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun dapat memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 36-37.

⁷² *Ibid.*

menghadapi perkaranya di pengadilan. Agar bantuan hukum bermanfaat bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaannya dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi advokat dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.⁷³

2. Landasan Yuridis Tentang Bantuan Hukum

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang kuat, baik yang bersumber dari hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. Perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *acces to legal council*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan.⁷⁴

Landasar yuridis pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu (miskin) didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah ini.⁷⁵

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

⁷³ *Ibid.*, hlm. 37-38.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 38-40.

Persamaan di hadapan hukum dapat terwujud di dalam suatu pembelaan perkara, di mana baik orang mampu dan fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat di dalam dan di luar pengadilan. Oleh sebab itu, bagi se-tiap orang yang memerlukan bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Dalam peradilan pidana, hal ini merupakan asas bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan sama di depan hukum (*equa-lity before the law*).

- 2) Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”;

Hal ini merupakan realisasi dari jaminan konstitusi terhadap masyarakat yang tidak mampu yang tersangkut perkara pidana, dan negara mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu, sehingga mendapatkan haknya dalam peradilan pidana.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

- 1) Pasal 37, yang berbunyi: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”;
- 2) Pasal 38, yang berbunyi: “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Ini memberi arti bahwa undang-undang mengamanatkan pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang beperkara dan juga memberi indikasi perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa yang tersangkut perkara pidana yang sering disebut dengan asas memperoleh bantuan hukum.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1) Pasal 54, yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”;

2) Pasal 56, yang berbunyi:

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Hal ini merupakan jaminan terhadap tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum guna memastikan pelaksanaan proses peradilan yang adil (*due process of law*).

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menyatakan bahwa:

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila mengkaji aturan-aturan yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, antara lain:⁷⁶

- a. Mengandung aspek nilai hak asasi manusia (HAM). Bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh advokat dalam semua tingkat proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan Deklarasi Universal yang menegaskan, hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang inheren pada diri manusia dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia;
- b. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila mengacu pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- c. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai hak asasi manusia telah diangkat menjadi salah satu patokan *miranda rule* atau *miranda principle*. Standar *miranda rule* inilah yang ditegakkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1565K/Pid/1991, tanggal 16

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 40-41.

September 1993 yang menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷⁷

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak.

Pengertian anak menurut Ketentuan UUD 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, asmaniah maupun sosial juga berhak, atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum; dan hak-hak di dalam hukum perdata. Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada

⁷⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pasal 330 KUH Perdatamemuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan : Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka sangat diperlukan perlindungan anak sedini mungkin yakni sejak janin didalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁷⁸ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁷⁹

⁷⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

⁷⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - 2) Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - 3) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandapan agama dan ideologi masih dalam proses kemandapan.⁸⁰

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya

⁸⁰ Marsaid, *Ibid*, hlm 57

untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁸¹

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.⁸²

⁸¹ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

⁸² Marsaid, *Ibid*, hlm 58.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁸³

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁸⁴ Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang

⁸³ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46.

⁸⁴ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.⁸⁵

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁸⁶

2. Perlindungan Hukum terhadap anak

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

⁸⁵ Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3

⁸⁶ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁸⁷

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁸⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana

⁸⁷ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

⁸⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 40.

dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁸⁹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

⁸⁹ Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan⁹⁰ Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahiriah UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun

⁹⁰ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hadisuprpto, hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio- kultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak. Indonesia sendiri dalam hal penentuan batasan anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda menurut spesifikasi hukum masing-masing.

Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Perdata dapat dibagi lagi dalam beberapa spesifikasi, Pasal 330 KUHA Perdata menyebutkan bahwa batas usia anak, yaitu : Batas antara usia belum dewasa, yaitu 21 tahun ; dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Menurut ahli hukum adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain dapat bekerja sendiri; Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat; Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; dan telah menikah.

Pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan : Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali

atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal faktor penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; Kemampuan melakukan peristiwa hukum; Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Pengelompokan proses pemeliharaan; dan Pembinaan yang efektif.

KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis antara negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan anak. KHA sebagai instrument Internasional mencakup hak yang komprehensif, baik hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. KHA diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 memberikan perhatian terhadap hak anak di dalam segala bidang, yaitu :

1. Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukum.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan,

keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua dan keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan (nationality), nama dan hubungan keluarga.
6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak tinggal bersama-sama orang tua.
8. Hak kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan.
9. Hak kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
10. Hak kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat
11. Hak memperoleh informasi dari segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral, kesehatan fisik dan mental.
12. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
13. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atau serangan yang tidak sah.
14. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
15. Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak).

16. Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial.
19. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak memperoleh pendidikan.
21. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, rekreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
26. Hak atas perlindungan terhadap eksploitasi kesejahteraan anak.
27. Hak atas jaminan pelanggaran penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
30. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tuayang bekerja agar dapat mendapat perawatan dan fasilitas.

Konvensi internasional merupakan dasar suatu negara memberikan perlindungan hak anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak anak maupun kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Dalam KHA ini, negara menempatkan anak sebagai warga negara yang dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya, kewajiban negara agar anak dapat menikmati hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak mencakup (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi

anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak itu sendiri.

Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus pula. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, antara lain, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut.

Pada hal masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut sebagai periode

pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, namun anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik membedakan hal baik dan buruk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Pidana penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa

3. Tindak Pidana Anak

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁹¹

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap

⁹¹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan peribadi anak yang bersangkutan.⁹²

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menerangkan : Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Pada buku yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:⁹³

- 1) Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- 3) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu,

⁹² Romli Atmasasmita.1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, hlm 12

⁹³ B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung, hlm. 55

terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;

- 5) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.⁹⁴ Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.⁹⁵ Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupunsanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan jugasebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi

⁹⁴ Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

⁹⁵ Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung, hlm.79.

sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan⁹⁶ menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukul seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang-barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain-lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁹⁷

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Secara umum dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak,

⁹⁶ Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.185.

⁹⁷ Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.24-25

merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatanpelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapatmeberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugianmental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.⁹⁸

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif

⁹⁸ Maidin Gutom,2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anakdi Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162

dalam praktik sebagaimana seharusnya yang patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹³. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan Anak yakni :

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini khusus mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup anak dan serta perlindungannya.

Undang-undang perlindungan anak itu juga memberikan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 Undang-undang perlindungan anak, yaitu pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak didalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang

berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Penjatuhan pidana bukan semata-

mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada pelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan dan sebagainya.

Suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakan pengkhususan dengan Undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental dan sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengandung banyak kekhususan yang antara lainnya:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak sekurang-

kurangnya 7 (Tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- b. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- d. Aparat penegak hukum yang berkompeten dalam pengadilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut anak, serta hakim adalah hakim anak.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menuntut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Kebijakan anak yang memuat dalam KUHP terdapat juga dalam Pasal 46 KUHP, yakni (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam

rumah pendidikan Negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang. Penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan ketentuan KUHAP termuat dalam Pasal 47 KUHAP, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

4. *Restorative justice* Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan KUHAP Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan salah tidak berlaku lagi dan hanya digunakan penulis sebagai perbandingan. Peradilan anak model *restorative justice* juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

Konsep asli praktek keadilan *restorative justice* berasal dari

praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa maori, penduduk asli Selandia Baru menurut Helen Cowie keadilan restorative pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktik *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.

Model keadilan *restorative justice* lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri barang guru, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan guru berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Menurut Agustina Pohan, *Restorative justice* adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitas sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan tindak pidana untuk mengatasinya.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang No 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
4. Menanam rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative, idemengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restorative ayat (1) yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan

umum;

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana, tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada proses penegakan hukum pidana anak yang disebutkan dalam Pasal 9 (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Masa anak-anak merupakan masa yang diwarnai dengan semangat berpetualang, mencari pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba hal-hal yang baru pula. Anak juga ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah dewasa dan ingin lepas dari otoritas orang tua dan membentuk identitas diri. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana yang tidak dipikirkan lagi akibat yang akan diterimanya dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam masa ini seorang anak banyak mengalami keragu-raguan dan menimbulkan kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tapi juga pada keluarga, lingkungan dan lain sebagainya, bahkan ingin kaidah-kaidah hidup dan peraturan-peraturan hukum yang ada dilanggarnya. Kepentingan atau kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan itu sangat terbatas sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha untuk memenuhi yang menjadi

kebutuhannya. Dalam perkembangan kehidupan anak, peranan orang tua sangatlah dibutuhkan.

Perumusan kenakalan anak sangat luas sehingga dapat dipertajam lagi dan dibagi menjadi dua macam sifat persoalan kenakalan, dari ringan atau beratnya akibatnya ditimbulkannya, yaitu:

1. Kenakalan Semu

Kenakalan anak bukan merupakan kenakalan bagi pihak lain. Walaupun tingkah lakunya berlebihan tetapi masih dalam batas normal dan masih sesuai dengan nilai moral, hanya melampaui batas kesabaran orang tua.

2. Kenakalan Sebenarnya :

Yaitu tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan melanggar nilai moral maupun nilai sosial. Tingkah laku ini sering mengkhawatirkan dan menimbulkan kegelisahan orang tua.

Anak nakal adalah yang memenuhi salah satu kriteria, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana
2. Tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh.
3. Sering meninggalkan rumah tanpa izin orang tua/wali/pengasuh.
4. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedangkan itu mengetahui hal itu.
5. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak.

6. Sering menggunakan kata-kata yang kotor.
7. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rohani dan jasmani anak itu.

Menurut Kartini Kartono, wujud perilaku *deliquen* adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan memahayakan jiwa sendiri serta orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan keamanan lingkungan sekitar;
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan. Kriminalitas anak dan remaja antara lain memeras, mencuri, mencopet, merampok, membunuh, memerkosa dan lain lain;
5. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan yang mengganggu lingkungan;
6. Ketagihan narkoba, dan lain lain.

Delikuenensi remaja bukan merupakan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Anak mengoper dan kejangkitan sifat-sifat yang tidak sesuai dari orang dewasa. Anak seorang pencuri biasanya cenderung menjadi pencuri pula.

Dari jenis tindak pidana anak yang patut diperhatikan ialah banyak perbuatan tersebut tidak dapat diketahui ataupun tidak dihukum oleh karena

antaratlain tindak pidana dianggap sepele atau kecil-kecilan saja sehingga tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib, orang malas dan segan berurusan dengan polisi dan pengadilan, dan orang merasa takut akan adanya balas dendam.

Akibat sikap yang demikian, maka tindak pidana dari para usia muda tersebut di atas semakin meningkat dan merajalela. Untuk itu perlu adanya kesadaran sebagai masyarakat yang mencintai kedamaian dan demi masa depan generasi muda dan bangsa untuk merubah sikap yang demikian itu. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus (*child in need special protection*) secara spesifik lagi adalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman atau orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada tindak pidana atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan sering tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu tindak pidana pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak

yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dan lain-lain.

Konsep tentang *juvenile delinquency* menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah *juvenile* ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai suatu kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁹⁹

Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender) dengan

⁹⁹ I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020, hlm.36

pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian ini pun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian juvenile terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Menurut Bimo Walgito, juvenile delinquency adalah tiap perbuatan, bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana. Jadi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja dinamakan kenakalan.

Istilah tindak pidana anak itu tidak ada. Yang ada hanyalah kenakalan anak. Tindak pidana perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh anak dinamakan kenakalan.

Delinkuensi adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan orang dewasa, dikhawatirkan sebagai tindak tindak pidana. Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah tindak pidana anak dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti dari juvenile delinquency, yaitu perilaku jahat/dursila, atau tindak pidana/keakalan anak-anak muda. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebutnya sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Juvenile delinquency dengan tindak pidana anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat-akibat negative yang akan terjadi, baik dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tindak merasakannya bahwa tingkah lakunya itu keliru. Karena motivasi dari tindakan itu belum disadarinya sebagai syarat dari suatu tindakan. Karena itulah istilah tindak pidana anak dalam hal ini kurang tepat digunakan. Kenakalan remaja bukan merupakan permasalahan sosial yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi kenakalan remaja dapat muncul dari beberapa kejadian berkaitan yang mendukung perbuatan tersebut seperti kondisi keluarga yang tidak baik, atau lingkungan pertemanan dan sekolah yang memberi pengaruh negatif.¹⁰⁰

Juvenile delinquency adalah semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu tindak pidana, bagi anak merupakan delikueni, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya; Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya memakai pakaian yang tidak sopan dan sebagainya; Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan

¹⁰⁰ Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019), hlm.8

bagi sosial, termasuk gelandangan, mengemis.

Dalam KUHAP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (tindak pidana) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah juvenile delinquency, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepubertas remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan tindak pidana, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Gejala kenakalan anak menurut Wagiyati Soetodjo akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain:¹⁰¹

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta

¹⁰¹ Wagiyati Soetodjo dan Melani., *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;

2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong lebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya;
3. Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan jalanmabuk-mabukan minuman keras;
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya;
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku ideal sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat

mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat.

C. Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.”¹⁰²

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya

¹⁰² Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut 'iqāb (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah 'uqūbah) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan syara' di dalam menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan.

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan dating menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'ie dalam kitabnya al-Umm seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak

tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman

Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyul Amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. *Waliyul amri* atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana kedalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan pemidanaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah memenuhi rasa keadilan bagi sianak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak adalah *Restorative Justice System* (RJS), di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normative.

Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yang sepatutnya dijaga, dilindungi oleh orang tuanya. Mereka pula untuk mendidik sehingga berperilaku sebagaimana yang dituntun oleh agama. Walau demikian anak melakukan penyimpangan perilaku, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Dalam hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (*raf ul qalam*) seorang anak hingga

mencapai akil baliqh , ditandai dengan timbulnya “mimpi” (ihtilam) pada laki-laki dan haid bagi perempuan.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukan, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahan atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki sikapnya dan bisa menghentikan berbuat kesalahan dimasa yang akan datang.¹⁰³

Apabila seseorang mencuri atau membunuh sekalipun, ia tidak dapat dikenai hukuman apapun. Bahkan Wahbah Zuhaili, dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islamiy, mencatat status perbuatan anak tersebut dalam kategori fiqh belum termasuk tindakan Kriminal (*jinayah*).

Penjelasan dalam hukum Islam pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadannya.¹⁰⁴ Contohnya adalah kejahatan yang dilakukan karena terpaksa, apabila dapat dibuktikan kebenarannya tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf secara hukum dia tidak bertanggungjawab.

¹⁰³ Abdul Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm

¹⁰⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Pustaka Seti, Bandung, 2000). hlm

Apabila kita melihat pada pasal 45 KUHP mengenai anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah anak yang telah mencapai usia 16 tahun. Permasalahan batas umur anak antara dewasa dan anak-anak cukup menjadi masalah yang rumit. Menentukan dapat tidaknya seorang anak dapat dijatuhkan hukuman pidana atas tindakan yang dilakukan, mempertanggungjawabkan dalam kepidanaan. Anak yang mengalami penyimpangan dalam tingkah lakunya atau perbuatan yang melanggar hukum disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat
- b) Arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi
- c) Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d) Perubahan gaya hidup orang tua.

Semuanya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹⁰⁵ Anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya kasih sayang, asuhan serta bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap anak, penyesuain diri terhadap lingkungan serta pengawasan maka akan terjerumus kedalam pergaulan masyarakat yang dapat membawa dampak negative bagi dirinya.

¹⁰⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Pidanaan Anak*, Cet. Ke 1 CV. Novindo, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 23

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Keadilan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*matchstaat*). Di dalam negara hukum, kedudukan individu dan negara berdirisejajar. Kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam buku *Pengertian tentang Negara Hukum*, Moh. Yamin mendefinisikan negara hukum (*rechtstaat*) atau *government of laws* sebagai berikut: “kekuasaan yang dilakukan pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara.”¹⁰⁶

Pemberian Bantuan Hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga

¹⁰⁶ Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 22

negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Hak untuk dibela advokad atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang atau *justice for all*.¹⁰⁷

Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium “hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas”. Keberadaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum. Metode yang dipergunakan adalah normatif empiris, dimana selain mengkaji peraturan tertulis yakni UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, juga dikaji terkait implementasi ketentuan hukum normatif UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam aksinya dalam peristiwa lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* penyelenggaraan bantuan hukum.¹⁰⁸

Tujuan dibentuknya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga lembaga bantuan hukum untuk lebih dapat bergerak bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum di dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya

¹⁰⁷ Retno Sari Dewi dan Viendha Yuli Agustin, Peran Lembaga Bantuan Hukum “Kartini” Dalam Menjamin Dan memenuhi Hak Rakyat Miskin Untuk Mendapatkan Akses Keadilan di Dalam Proses Peradilan, *Yustitiabelen*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 89-107.

¹⁰⁸ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 2012, hlm. 32

masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu. Banyaknya lembaga-lembaga bantuan hukum yang bermunculan sangat diharapkan peran serta yang nyata agar dapat menjadi asas baru di tengah keputusan masyarakat awam dalam memperjuangkan hak-haknya di mata hukum, baik dalam memperjuangkan permasalahan hukum yang di hadapi secara non litigasi (di luar pengadilan) maupun secara litigasi (di dalam pengadilan). Tidak dapat dipungkiri, stigma negatif masyarakat terhadap proses mencari keadilan di negeri tercinta, Indonesia sangat kuat dan besar sehingga muncul sebuah ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan kita. Oleh sebab itulah diperoleh hasil bahwa lembaga bantuan hukum memiliki andil yang besar dalam *access to justice* sehingga tidak hanya dapat menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapa pun di muka hukum.¹⁰⁹

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum karena Lembaga Bantuan Hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya yaitu:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;

¹⁰⁹ Alfiandi Wisudawansyah Nasution, Peran Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 18-34

3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan. Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum. Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.¹¹⁰

Adapun bantuan hukum individual yang dapat digunakan supaya pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasarannya yaitu:

1. Memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat/swasta yang memberikan jasa bantuan hukum seperti LBH, LKBH ataupun BBH yang diadakan oleh universitas-universitas, dan lain-lain. Di sini

¹¹⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4

masyarakat dapat secara langsung atau melalui pengadilan meminta bantuan kepada organisasi masyarakat/swasta tersebut.

2. Memberdayakan organisasi advokat, pada model ini masyarakat dapat secara langsung atau melalui pengadilan meminta bantuan kepada organisasi advokat dimana nantinya organisasi advokat akan menunjuk anggotanya untuk membela anggota masyarakat yang tidak mampu.

Cara-cara diatas pada tingkatan proses perkara di kepolisian maupun kejaksaan, untuk tersangka/terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum, aparat polisi maupun jaksa yang menangani perkara tersebut wajib memintakan pendampingan penasehat hukum untuk tersangka/terdakwa tersebut melalui pengadilan. Sementara itu pelaksanaan bantuan hukum (Advokasi) struktural dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

1. Jalur non-litigasi, dimana lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dan setiap komponen masyarakat yang berkepentingan membantu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat guna menyadarkan mereka akan hak-haknya. Misalnya dengan menempelkan posterposter di tempat-tempat umum, di institusi-institusi penegakan hukum yang berisi hak dan kewajiban mereka, membuat buklet-buklet yang berisikan informasi mengenai hak masyarakat dan kemudian disebarakan secara umum kepada masyarakat, atau dapat pula secara langsung mengadakan kontak dengan masyarakat melalui diskusi-diskusi yang bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. Yang intinya adalah

meyadarkan masyarakat akan pentingnya hukum yang selama ini masih menjadi milik pemilik modal dan penguasa.

2. Jalur litigasi, di sini para aktifis bantuan hukum yang secara formal menyangang hak berpraktek sebagai advokat menggunakan jalur hukum untuk mengkritisi peraturan perundangundangan positif yang ada. Misalnya dalam penanganan kasus-kasus politik, forum pengadilan dijadikan sebagai corong dengan persetujuan kliennya untuk menyampaikan pesan ketidakadilan bahwa suatu produk hukum tertentu tidak benar.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bantuan Hukum Non Litigasi yang meliputi:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan;
9. Drafting dokumen hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang saat ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi para pencari keadilan dalam Pasal 3 undang-undang bantuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum Menteri bertugas:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga mengatur mengenai kewenangan Menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum, dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

1. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
2. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Dalam melakukan verifikasi dan akreditasi Menteri membentuk panitia yang unturnya terdiri atas:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 2. akademisi;
 3. tokoh masyarakat;
 4. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum
- verifikasi dan akreditasi tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 harus memenuhi syarat-syarat sebagai pemberi bantuan hukum meliputi:

1. berbadan hukum.
2. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini.
3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.

4. memiliki pengurus.
5. memiliki program bantuan Hukum.

Serta dalam pemberi bantuan hukum berhak:

1. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
2. melakukan pelayanan bantuan Hukum.
3. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
4. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
5. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.
7. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Dalam Pasal 10 pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

1. melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum.
2. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undangundang ini.

3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
4. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
5. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana dan perdata bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”

Persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental yang hanya dapat terwujud jika masyarakat, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan. Namun, untuk merealisasikan prinsip ini, diperlukan langkah konkret, salah satunya adalah pemenuhan hak atas bantuan

hukum, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai individu yang sedang dalam masa perkembangan memiliki kerentanan khusus sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dan berkeadilan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi sangat signifikan. LBH tidak hanya memberikan pendampingan hukum secara teknis tetapi juga memastikan bahwa anak mendapatkan hak-haknya selama proses hukum berlangsung. LBH berfungsi untuk menjamin bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap diperlakukan sesuai dengan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan hak untuk didengar. Selain itu, LBH membantu anak dan keluarganya memahami proses hukum, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak anak, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak setelah berhadapan dengan hukum.

Melalui upaya ini, LBH berkontribusi dalam mewujudkan akses terhadap keadilan yang merata sekaligus menguatkan prinsip persamaan di hadapan hukum. LBH menjadi ujung tombak dalam memberikan perlindungan hukum yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan khusus anak, sehingga anak tidak hanya mendapatkan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang menjunjung tinggi hak asasi mereka.

Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke dalam menjalankan perannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan mengerti akan hak serta kewajiban menurut hukum. Dengan melakukan sosialisasi rutin di komunitas dan masyarakat. Selain

itu juga melakukan penerbitan buku dan brosur agar ketika sosialisasi bisa disebar luaskan kepada masyarakat mengenai adanya Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke dalam hal melakukan penanganan anak berhadapan dengan hukum.

Peran Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke yaitu memberi bantuan hukum dengan membela yang meliputi segala pekerjaan pengacara terhadap yaitu pada tahap Non Litigasi maupun Litigasi. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke tidak hanya mendampingi pada peradilan saja untuk membela perempuan dan anak tapi juga memberi pemberdayaan dengan memberi pelatihan, sosialisasi dan advokasi. Melakukan pembaharuan hukum dengan Advokasi, karena banyak peraturan hukum di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang perlu diganti karena kebutuhan hukum masyarakat tidak terpenuhi, bahkan sering menghalangi dan tidak sesuai pada keadaan sekarang. Dalam hal ini, Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke dapat memberi usulan/ saran pada perbaikan dengan perubahan undang-undang (*law reform*) pada pembaharuan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang.

Dalam hal pemberian bantuan hukum pada anak berhadapan hukum yang pernah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke adalah kasus anak S. dalam perkara kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan posisi kasus sebagai berikut:

Kecelakaan lalu lintas terjadi pada tanggal 28 Juli 2023 di Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke, melibatkan dua sepeda motor: Honda

Supra X yang dikendarai oleh korban B.B. dan Yamaha X-Ride yang dikendarai oleh seorang anak bernama S.. Kecelakaan bermula ketika S., yang mengendarai motor di samping korban, tiba-tiba bergerak menyerong ke kanan menuju median jalan, sehingga terjadi senggolan antara kedua kendaraan. Akibatnya, korban kehilangan kendali, terjatuh, dan kepalanya membentur median jalan, mengakibatkan luka parah yang menyebabkan kematian.

S., yang lahir pada 19 April 2006, masih tergolong anak di bawah umur pada saat kejadian. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami luka robek di kepala bagian kanan. Perbuatan S. dikenai pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saksi S.Y.W, yang melihat kejadian dari jarak sekitar tujuh meter, memberikan keterangan bahwa kendaraan korban dan pelaku bergerak searah dengan kecepatan tidak terlalu kencang sebelum motor yang dikendarai S. menyerong ke kanan dan bersenggolan dengan motor korban. Korban sempat dilarikan ke RSUD Merauke tetapi meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Semua barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Anak S. didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim mempertimbangkan dakwaan ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan. Unsur-unsur yang dinilai dalam pasal tersebut meliputi: seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Anak Shaffiyah sebagai berikut:

Unsur “Setiap Orang”: Hakim menilai Anak merupakan subyek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Anak mengakui identitasnya, sesuai dengan keterangan saksi dan bukti administrasi. Berdasarkan usia, Anak dikategorikan sebagai "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”: Anak terbukti mengemudikan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan lampu sein, dan tidak memeriksa spion saat berpindah lajur, sehingga terjadi senggolan yang menyebabkan kecelakaan. Kelalaiannya sesuai dengan definisi kecelakaan lalu lintas dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”: Hakim menilai terbukti bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Bertin Bua meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian yang menyatakan korban mengalami luka berat yang menyebabkan kematian.

Dengan terpenuhinya semua unsur pidana, Hakim menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

Dalam putusannya hakim menyatakan Anak S. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; dan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jayapura;

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Walabi Merauke memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pendampingan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, mediasi, pembuatan dokumen, persidangan tingkat pertama, hingga upaya hukum banding dan kasasi. Semua layanan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak hukum anak, melindungi kepentingannya, serta menjamin proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Peran LBH Walabi Merauke sejalan dengan konsep keadilan distributif dan retributif. Secara distributif, LBH memastikan bahwa ABH memperoleh akses yang setara terhadap layanan hukum tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Pendampingan hukum ini menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi anak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Dari sisi retributif, LBH mendukung proses hukum yang tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, dalam wawancara menjelaskan bahwa salah satu fokus utama lembaga ini adalah memastikan pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam setiap kasus anak. "Kami tidak hanya mendampingi anak secara prosedural, tetapi juga berupaya menciptakan ruang mediasi yang memungkinkan pelaku, korban, dan keluarga terlibat dalam dialog untuk mencari solusi yang adil."¹¹¹

Bapak Mardiansyah juga menyoroti pentingnya pendampingan dalam pembuatan dokumen hukum. "Anak sering kali tidak memahami hak dan kewajibannya dalam proses hukum, sehingga pendampingan dalam pembuatan dokumen seperti pernyataan, surat permohonan, atau berkas banding menjadi sangat penting. Ini adalah bagian dari memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan adil secara administratif,"¹¹²

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, pada tanggal 11 November 2024

¹¹² Wawancara dengan Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, pada tanggal 11 November 2024

Di persidangan, LBH Walabi juga aktif memperjuangkan agar anak mendapatkan hukuman yang bersifat mendidik, bukan sekadar menghukum. "Kami selalu berupaya agar hukuman yang diberikan tidak merusak masa depan anak, tetapi membimbingnya untuk menjadi individu yang lebih baik. Misalnya, kami mengusulkan pidana dengan syarat atau pembinaan di luar lembaga daripada pidana penjara,"¹¹³

Peran LBH Walabi Merauke ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi ABH tetapi juga menjadi wujud nyata penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam melindungi dan membina generasi muda agar tetap memiliki masa depan yang cerah meskipun berhadapan dengan permasalahan hukum.

Dalam teori keadilan Hans Kelsen, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Walabi Merauke dalam memberikan bantuan hukum kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat dianalisis berdasarkan konsep hukum sebagai norma dan hierarki peraturan yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kelsen memandang hukum sebagai tatanan normatif yang sistematis dan harus ditaati untuk mencapai keadilan sebagai tujuan tertinggi dari sistem hukum.

LBH Walabi Merauke berperan dalam menjalankan prinsip kesetaraan hukum dengan memastikan bahwa norma hukum yang berlaku tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga substansial bagi setiap individu, termasuk

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, pada tanggal 11 November 2024

anak-anak. Tindakan LBH untuk mendampingi ABH sejak tahap pemeriksaan hingga persidangan, termasuk dalam upaya hukum lanjutan, mencerminkan pelaksanaan norma hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia. Norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi pijakan adalah prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut Kelsen, hukum yang adil adalah hukum yang ditaati berdasarkan tata aturan normatif yang hierarkis, dimulai dari norma dasar hingga norma konkret yang mengatur tindakan sehari-hari. Pendampingan LBH Walabi terhadap ABH merupakan penerapan norma konkret yang mengacu pada norma dasar keadilan, yaitu memastikan semua warga negara, termasuk anak-anak, mendapatkan perlindungan dan akses yang sama terhadap hukum. Dengan mendampingi ABH dalam berbagai tahapan hukum, LBH Walabi memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi.

Kelsen juga menekankan pentingnya kepastian hukum, yang terlihat dalam tindakan LBH Walabi untuk mendukung ABH agar memahami hak-haknya, termasuk dalam proses litigasi dan non-litigasi. LBH membantu ABH untuk mematuhi norma hukum sekaligus memastikan bahwa penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan dan penerapan sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan.

Dalam kasus anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, LBH Walabi menunjukkan perannya dalam menjembatani pelaksanaan hukum substantif dan hukum formal. Norma hukum yang mengatur tanggung jawab anak dalam proses hukum tidak hanya diterapkan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan membina, sesuai dengan norma dasar perlindungan anak yang tercantum dalam undang-undang. Pendampingan LBH Walabi dalam proses ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa penjatuhan sanksi tidak melanggar prinsip keadilan dan tetap sesuai dengan hierarki norma hukum yang berlaku.

Peran LBH Walabi Merauke sejalan dengan teori keadilan Hans Kelsen, di mana hukum sebagai tatanan normatif diupayakan untuk diterapkan secara adil, konsisten, dan non-diskriminatif. Pendampingan hukum kepada ABH adalah wujud konkret dari penerapan norma hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan keadilan substantif sesuai dengan prinsip dasar hukum sebagai alat untuk melindungi dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

B. Hambatan dan Solusi Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi pemberian bantuan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke, jika dikaji dari teori sistem hukum Lawrence M

Friedman dengan mengacu pada hasil penelitian, dapat diklasifikasikan menjadi 3 faktor yakni: faktor substansi hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal Structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Faktor Substansi Hukum

Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sering kali tidak konsisten dalam praktik di lapangan, terutama dalam memastikan prinsip-prinsip perlindungan anak dijalankan dengan baik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman mendalam dari aparat penegak hukum mengenai prinsip seperti "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interests of the child*) yang menjadi dasar dari peradilan pidana anak. Dalam praktiknya, anak yang berhadapan dengan hukum masih kerap diperlakukan seperti pelaku dewasa, tanpa memperhatikan kebutuhan khusus mereka, termasuk hak atas pendampingan hukum sejak tahap awal proses hukum.

Inkonsistensi ini juga terlihat dalam pelaksanaan mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan yang diamanatkan undang-undang. Dalam beberapa kasus, diversifikasi tidak dilakukan secara optimal karena kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, minimnya pemahaman tentang mekanisme diversifikasi, atau adanya resistensi dari pihak korban yang merasa bahwa diversifikasi tidak memberikan keadilan. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan melalui mekanisme diversifikasi tetap

menjalani proses litigasi yang sebenarnya dapat dihindari, sehingga menghadapi risiko tekanan psikologis yang lebih besar.

Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, dalam wawancara menegaskan bahwa kurangnya konsistensi dalam implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 sangat memengaruhi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

“Kami sering menemukan kasus di mana aparat penegak hukum belum memahami bagaimana menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak-anak masih diperlakukan layaknya orang dewasa, bahkan dalam kasus yang jelas-jelas memerlukan pendekatan yang berbeda,”

Ia juga menyoroti persoalan dalam pelaksanaan diversi. “Diversi yang seharusnya menjadi jalan untuk melindungi anak sering kali tidak dilakukan karena kurangnya koordinasi dan pemahaman di antara pihak terkait. Kadang-kadang, korban merasa diversi tidak memberikan keadilan bagi mereka, sehingga proses litigasi tetap dijalankan,” ungkapnya.

Inkonsistensi dalam implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan koordinasi di antara semua pihak yang terlibat. Dengan memastikan bahwa prinsip perlindungan anak benar-benar dipahami dan diterapkan, serta memperluas akses pendampingan hukum ke seluruh wilayah, upaya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjadi lebih efektif. LBH Walabi Merauke terus berkomitmen untuk mendukung

anak-anak ini melalui advokasi dan penyediaan pendampingan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Faktor Struktur Hukum

Keterbatasan jumlah tenaga hukum yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi salah satu kelemahan utama dalam struktur hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Walabi Merauke. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendampingan hukum khusus yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti kepentingan terbaik bagi anak. Namun, jumlah tenaga hukum dengan kompetensi khusus dalam menangani kasus anak masih sangat terbatas, sehingga memengaruhi kualitas layanan yang dapat diberikan.

Dalam beberapa kasus, satu tenaga hukum harus menangani beberapa perkara sekaligus, yang berdampak pada berkurangnya waktu dan perhatian yang dapat diberikan kepada setiap anak. Akibatnya, proses pendampingan hukum sering kali kurang optimal, terutama pada tahap-tahap awal seperti pemeriksaan di tingkat kepolisian, yang justru menjadi momen krusial untuk melindungi hak-hak anak.

Kurangnya pemahaman tenaga hukum terhadap pendekatan yang ramah anak juga menjadi masalah. Metode pendampingan yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, yang dapat memengaruhi kondisi psikologis mereka dan bertentangan dengan

prinsip-prinsip perlindungan anak. Anak yang menghadapi proses hukum sering kali memerlukan pendekatan yang mendukung rasa aman dan menghargai hak-haknya, namun hal ini sulit dicapai jika tenaga hukum tidak memiliki pelatihan yang cukup dalam penanganan kasus anak.

Keterbatasan tenaga hukum ini juga menciptakan kesenjangan dalam penyediaan bantuan hukum antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Fokus pendampingan hukum cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sering kali terabaikan karena sulitnya akses dan terbatasnya tenaga hukum yang tersedia di wilayah tersebut. Kondisi ini mengakibatkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan hukum.

Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, dalam wawancara mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah tenaga hukum menjadi tantangan besar bagi LBH dalam menjalankan misinya.

“Kami memiliki jumlah tenaga hukum yang sangat terbatas, sementara kebutuhan untuk pendampingan hukum, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terus meningkat. Hal ini membuat kami harus mengatur prioritas kasus, yang sering kali tidak ideal bagi setiap anak,”

Ia juga menambahkan bahwa situasi ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan khusus tentang pendekatan ramah anak bagi para tenaga hukum.

“Tidak semua tenaga hukum memahami bagaimana memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan psikologis dan hukum anak. Ini adalah tantangan besar yang harus segera diatasi,”¹¹⁴

“Anak-anak di pedalaman sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak karena keterbatasan tenaga hukum di wilayah tersebut. Kami berusaha menjangkau mereka, tetapi dengan sumber daya yang terbatas, hasilnya masih jauh dari optimal.”¹¹⁵

Bapak Mardiansyah menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga hukum, khususnya dalam penanganan kasus anak, agar LBH dapat memberikan layanan yang lebih merata dan berkualitas.¹¹⁶

3. Faktor Budaya Hukum

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum dan hak-hak anak menjadi salah satu kelemahan utama dalam faktor budaya hukum yang memengaruhi peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Walabi Merauke dalam memberikan bantuan hukum kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa anak, sebagai individu yang masih dalam masa perkembangan, memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi, baik dalam proses litigasi maupun non-

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, pada tanggal 11 November 2024

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, pada tanggal 11 November 2024

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, pada tanggal 11 November 2024

litigasi. Pandangan ini sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, di mana akses terhadap informasi hukum masih sangat terbatas.

Masyarakat cenderung memandang bantuan hukum sebagai sesuatu yang tidak relevan atau hanya diperlukan dalam kasus besar atau kompleks. Dalam kasus yang melibatkan anak, banyak keluarga yang merasa bahwa masalah hukum dapat diselesaikan secara informal tanpa melibatkan pendampingan hukum yang memadai. Akibatnya, hak-hak anak sering kali terabaikan, terutama dalam situasi di mana anak menghadapi proses hukum formal yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan hukum sejak awal.

Selain itu, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi orang dewasa atau mereka yang memiliki kemampuan finansial. Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali tidak dianggap sebagai individu yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Hal ini menyebabkan kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk mencari bantuan hukum bagi anak-anak yang membutuhkan, sehingga peluang untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak sering kali terlewatkan.

Kurangnya kesadaran ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program edukasi hukum yang dilakukan oleh LBH Walabi Merauke. Program seperti penyuluhan hukum atau kampanye advokasi sering kali tidak mendapat

perhatian yang cukup dari masyarakat, sehingga upaya LBH untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya bantuan hukum menjadi kurang optimal. Ketidaktahuan ini diperburuk dengan stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang sering kali dianggap bersalah sepenuhnya tanpa mempertimbangkan faktor kelalaian atau keadaan yang menyertainya.

Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, dalam wawancara menyoroti bahwa kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi tantangan utama dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada ABH.

“Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa anak memiliki hak untuk didampingi secara hukum. Bahkan, ada keluarga yang merasa malu jika anaknya terlibat masalah hukum, sehingga mereka enggan mencari bantuan atau melibatkan LBH,”¹¹⁷

Ia juga menambahkan bahwa stigma ini sering kali memperburuk situasi anak, karena anak tidak hanya kehilangan hak-haknya tetapi juga mengalami tekanan sosial yang berat.

Bapak Mardiansyah juga menekankan pentingnya program edukasi hukum yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Kami di LBH Walabi Merauke terus berupaya untuk menjangkau masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, dengan memberikan penyuluhan dan advokasi. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena minimnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat sendiri,”¹¹⁸

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, pada tanggal 11 November 2024

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mardiansyah, S.H., LL.M., selaku Bendahara LBH Walabi Merauke, pada tanggal 11 November 2024

Menurut Bapak Mardiansyah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan peran bantuan hukum adalah langkah penting untuk mengatasi kelemahan budaya hukum ini. Dengan dukungan yang lebih kuat dari semua pihak, LBH Walabi Merauke dapat lebih efektif dalam menjalankan misinya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan bagi mereka yang berhadapan dengan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Walabi Merauke berperan penting dalam mewujudkan keadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui pendekatan berbasis keadilan. LBH Walabi memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendampingan hukum yang komprehensif, mulai dari tahap pemeriksaan, mediasi, hingga persidangan dan upaya hukum lanjutan. LBH Walabi berupaya memberikan perlindungan hukum yang adil serta mendukung reintegrasi sosial anak setelah berhadapan dengan hukum. Dalam salah satu kasus yang ditangani, LBH Walabi mendampingi seorang anak berinisial S. yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. LBH memberikan pendampingan sejak tahap penyidikan hingga persidangan, memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kasus ini menunjukkan peran LBH Walabi dalam menjembatani penerapan hukum substantif dan formal dengan memperjuangkan hukuman yang bersifat mendidik, bukan semata-mata menghukum, sehingga anak tetap memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupannya di masyarakat. Hal ini menjadi bukti konkret kontribusi LBH Walabi dalam memperjuangkan keadilan berbasis hak asasi anak di sistem hukum Indonesia.

2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Walabi Merauke dalam memberikan bantuan hukum kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi kelemahan pada faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Secara substansi hukum, inkonsistensi dalam implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 sering terjadi akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti mekanisme diversi yang kerap tidak dijalankan secara optimal. Pada faktor struktur hukum, keterbatasan jumlah tenaga hukum terlatih dengan pemahaman mendalam mengenai peradilan anak menyebabkan pendampingan hukum menjadi kurang merata, terutama di daerah pedalaman. Sementara itu, pada faktor budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum dan hak-hak anak, serta adanya stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, memperburuk akses keadilan bagi anak-anak. Untuk mengatasi hambatan ini, LBH Walabi Merauke mengusulkan peningkatan pelatihan aparat penegak hukum tentang pendekatan ramah anak, perluasan akses tenaga hukum di daerah terpencil, dan edukasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, LBH Walabi berharap dapat memberikan pendampingan hukum yang lebih efektif dan memastikan perlindungan anak yang berkeadilan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memberikan pelatihan yang intensif kepada aparat penegak hukum tentang prinsip perlindungan anak, termasuk mekanisme diversi dan pendekatan ramah anak
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum, khususnya mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan edukasi hukum seperti penyuluhan yang dilakukan oleh LBH atau instansi terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta,
- Abdul Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademiko Pressindo, Jakarta.
- _____, 2012, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta,
- Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta,
- _____, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta,
- B. Simanjuntak. 1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung,
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung,
- _____, 2000, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung,
- _____, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung,
- _____, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- _____, 2009, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta,

- Hans Kelsen, 2011. *“General Theory of Law and State”*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF,
- Hilman Hadikusuma, 2001, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta,
- John Rawls, 2006. *“A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kahar Masyhur, 1985. *“Membina Moral dan Akhlak”*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Balai Pustaka, Jakarta,
- Kartini Kartono. 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP, Penyidikan dan Pe-nuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama,
- Maidin Gutom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung,
- Marlina, 2006, *Pengembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Suatu Studi di Kota Medan)* Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan,
- _____, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung,
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang,

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politea, Bogor,
- R. Sutyo Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang,
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam fiqh Jinayah*, Pustaka Seti, Bandung,
- Romli Atmasasmita.1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung,
- Satjipto Raharjo. 2009, *Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta,
- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Pemidanaan Anak*, Cet. Ke 1 CV. Novindo, Pustaka Mandiri, Jakarta,
- Sinto Adi Prasetyorini, 2024, *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*, CV. Lawwana, Semarang,
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- _____, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung,
- Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung,
- Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta,
- Todung Mulya Lubis, et.al., 1981, *Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia (Sebuah Studi Awal), Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung,
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

_____, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta,

Wagiati Soetodjo dan Melani., 2013, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung,

Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008,

Winarta F.H, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo, Jakarta,

Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta,

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Jurnal

Abdau Abdi Chaniago (et. al), Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 3, 2023,

Achmad Miftah Farid, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Strata Social and Humanities Studies*, Vol. 1, No, 1, 2023,

- Alfiandi Wisudawansyah Nasution, Peran Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Desember 2022,
- Alfiandi Wisudawansyah Nasution, Peran Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2022,
- B. Aswandi, dan K. Roisah, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019,
- Dhea Kinanty (et. al), Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 2, (2023),
- Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.
- Fachrizal Afandi, Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 1, April 2013,
- Fauzan Fadly Somar (et. al.), Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Jurnal Multidisiolin Borobudur*, Vol. 1 No. 2 (2023)
- Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 6. Nomor 1. 2019,
- Herning Setyowati, Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, November 2018,
- I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020,
- Iwan Wahyu Pujiarto, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2015,

Nurhidayati Nurhidayati (et. al.), Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 2 2023,

Nys. Arfa (et. al.), Memberikan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Perkara Pidana, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2023,

Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009,

Retno Sari Dewi dan Viendha Yuli Agustin, Peran Lembaga Bantuan Hukum “Kartini” Dalam Menjamin Danmemenuhi Hak Rakyat Miskin Untuk Mendapatkan Akses Keadilan di Dalam Proses Peradilan, *Yustitiabelen*, Vol. 3 No. 1, 2017,

Lain-lain

